

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TENTANG TRANSAKSI
PENJUALAN BUAH - BUAHAN MENTAH PADA POHONNYA**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD FIKRI ALYASA
NIM.1910211310081**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September, 2023

**TINJAUAN HUKUM TENTANG TRANSAKSI
PENJUALAN BUAH - BUAHAN MENTAH PADA POHONNYA**

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD FIKRI ALYASA
NIM.1910211310081**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, September, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TENTANG TRANSAKSI
PENJUALAN BUAH - BUAHAN MENTAH PADA POHONNYA**

Diajukan oleh

Muhammad Fikri Alyasa

NIM. 1910211310081

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa, Tanggal 5 September 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H. LL.M.

NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 8 September 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TENTANG TRANSAKSI
PENJUALAN BUAH - BUAHAN MENTAH PADA POHONNYA**


Diajukan oleh
Muhammad Fikri Alyasa
NIM. 1910211310081

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 525/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal: 13 SEP 2023

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fikri Alyasa
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310081
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Desember 2000
Program Kekhususan : Program Kekhususan Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdataan
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TENTANG TRANSAKSI PENJUALAN BUAH - BUAHAN MENTAH PADA POHONNYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajarannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 5 September 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fikri Alyasa
NIM. 1910211310081

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, Tanggal 5 September 2023
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin. S.H, LL.M

Sekretaris : Hj. Syahrída, S.H, M.H.

Anggota : Rahmat Budiman, SH, LL.M

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 525 / UN8.1.11 / SP / 2023

Tanggal 13 September 2023

MOTO

**Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.
Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu berkurang apabila dibelanjakan.
Ilmu itu bertambah apabila dibelanjakan
(Ali bin Abi Thalib)**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan penguasa semesta alam, yang atas Kuasa dan RidhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang – orang yang kucintai dan kusayang:

Kakek dan Nenek terkasih

Sebagai tanda cinta dan sayang yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kakek dan nenek yang telah mencurahkan kasih dan sayangnya sejak aku dilahirkan hingga sekarang, teruntuk kakek **H. Safwan Sahlul, S.H.**, dan nenekku **Hj. Mardiana, S.H.**, yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga aku dewasa, menjadi anak yang saleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Cucuran keringat dan tangis kalian tidak dapat kubalas, doa terbaik hanya tercurah bagi kalian berdua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi pribadi yang mandiri. Hanya Allah, Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Pemurah yang bisa membalas kebaikan kalian berdua. Kuhaturkan sembah sujud kepada kakek dan nenek berdua.....

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Rahmat Budiman, S.H. LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

RINGKASAN

Muhammad Fikri Alyasa, September 2023, **TINJAUAN HUKUM TENTANG TRANSAKSI PENJUALAN BUAH - BUAHAN MENTAH PADA POHONNYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H. LL.M.

Praktek transaksi buah di lokasi kebun petani dapat menimbulkan jual beli buah yang masih berbentuk putik bunga di pohonnya, meskipun hanya dilakukan oleh sebagian kecil atau beberapa individu petani tertentu saja. Faktor yang mendorong petani melakukan transaksi buah yang berbentuk putik di pohonnya itu disebabkan berbagai hal, antara lain terjadi karena perbedaan kedudukan ekonomi, di mana banyak hajat kehidupan petani tidak terpenuhi secara mudah terutama bagi mereka yang perekonomiannya terbatas hanya mengandalkan penghasilannya pada satu usaha bidang pertanian saja. Hal itu dapat membuat petani tidak punya posisi tawar yang kuat. Tidak adanya alat angkut yang memadai dan / atau rusaknya ruas jalan, membuat petani tidak dapat memasarkan hasil kebunnya yang mendorong sikap tidak ingin lama merawat dan menjaga buah hingga siap panen, tidak memerlukan biaya panen, sertifikat dan transportasi. Harga buah di pasaran yang tidak stabil terutama pada saat panen raya, atau cuaca yang tidak menguntungkan. Kuantitas buah yang ditransaksikan masih berbentuk putik bunga di pohonnya tidak diketahui secara jelas, hanya diperkirakan dan ditunjukkan oleh pembeli pada satu atau beberapa pohon yang dibelinya. Jika dibiarkan di pohonnya sampai masak, maka keadaan buah itu dalam prosesnya terdapat berbagai kemungkinan yang dapat merubah mutu dan atau jumlah dari apa yang diprediksikan semula. Praktek transaksi buah yang berbentuk putik bunga di pohonnya itu tidak ada pengaturan atau dasar hukumnya yang berbentuk undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, sedang kenyatannya telah ada di masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka menarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengapa terjadi transaksi buah yang masih berbentuk putik bunga di pohonnya, dan merupakan sebagai pertimbangan atau alasan dalam memilih judul : “Tinjauan Hukum Tentang Transaksi Penjualan Buah - Buah Mentah Pada Pohonnya”

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif, Tipe penelitian berupa penelitian doktrinal Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang dilakukan guna mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang timbul, adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan peneliti dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang dibahas. bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, disusun, dan dibaca secara sistematis kemudian bahan hukum ini dianalisis dengan metode analisis teks / isi (*content analysis*).

Untuk menentukan keabsahan transaksi buah – buahan yang masih berbentuk putik bunga, bahwa pada dasarnya obyek dari transaksi buah-buahan yang masih berwujud putik bunga bukan terletak pada putik bunga itu sendiri. Putik bunga tidak memiliki nilai ekonomis dan nilai intrinsik karena tidak dapat dikonsumsi sebagaimana halnya buah – buahan yang telah matang. Putik berfungsi sebagai bakal buah yang masih membutuhkan waktu, perawatan dan proses alam hingga terbentuk menjadi buah. Meski begitu, pertimbangan kesuburan tanaman, kualitas putik cuaca dan gangguan hama tanaman menjadi pertimbangan harga yang harus dibayarkan oleh pembeli. Pembeli akan kembali pada saat buah- buahan tersebut matang yaitu telah memasuki masa panen. Dari hal ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek dari transaksi

buah – buahan yang berbentuk putik adalah hak untuk memanen dari hasil tanaman tersebut. Apabila hak untuk memanen telah dibayarkan ketika tanaman masih mengeluarkan putik, maka disebut dengan istilah “*ijon*”. Adapun apabila hak untuk panen dibayarkan ketika sudah berupa buah muda tapi belum dituai, maka disebut dengan istilah “*tebasan*”. Perbedaan keduanya terletak pada motif dari transaksi. Pada *tebasan* motifnya adalah pembeli butuh akan hasil tanaman itu. Sedangkan pada *ijon*, pemilik tanaman / petani yang butuh akan uang. Selain itu pada *tebasan*, yang melakukan panen adalah pembeli, sedangkan pada *ijon* yang melakukan panen adalah pemilik tanaman / petani.

Untuk menentukan resiko dalam transaksi buah – buahan yang masih berbentuk putik bunga di pohonnya, perlunya melihat juga pada motif dari dilakukannya suatu transaksi. Motif sebagai pendorong kontrak sangat menentukan hak dan kewajiban para pihak serta resiko yang terjadi apabila kontrak tersebut dijalankan. Dalam transaksi atas buah – buahan yang masih berbentuk putik bunga, motif utama yang muncul adalah karena adanya kebutuhan akan uang tunai dari pemilik tanaman / petani yang harus dia dapatkan saat itu juga. Pembeli seharusnya sudah memahami bagaimana resiko atas buah-buahan yang masih berbentuk putik hingga menjelang masa panen. Resiko serangan hama, perubahan cuaca dan gangguan eksternal maupun internal dari tanaman buah, ditambah membutuhkan waktu yang cukup lama hingga siap panen tentunya sudah menjadi pertimbangan sendiri dari pembeli atas tanaman yang ditawarkan oleh pemilik tanaman / petani. Namun apabila dikembalikan pada motif transaksi perhutangan dalam hukum adat yaitu tolong menolong, maka perbuatan pembeli yang membeli buah – buahan masih berbentuk putik mempunyai motif utama untuk menolong pemilik tanaman / petani agar bisa memiliki uang tunai dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak. Pemilik tanaman / petani tidak akan punya motif menjual buah- buahan yang masih berbentuk putik apabila tidak dalam keadaan terdesak untuk mendapatkan uang tunai pada saat itu juga. Selain memiliki resiko yang sangat besar dalam merawat tanaman dari berbentuk putik hingga siap panen, harga yang ditawarkan oleh pembeli akan lebih murah bila dibandingkan dengan sistem *tebasan* maupun menjual buahnya ketika telah matang. Jadi motif utama adanya transaksi *ijon* adalah pemilik tanaman / petani yang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak, dan pembeli bersedia menolong pemilik tanaman / petani mendapatkan uang tunai.

Muhammad Fikri Alyasa, September 2023, **TINJAUAN HUKUM TENTANG TRANSAKSI PENJUALAN BUAH - BUAHAN MENTAH PADA POHONNYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 46 halaman. Pembimbing: Rahmat Budiman, S.H. LL.M.

ABSTRAK

Praktek transaksi buah di lokasi kebun petani dapat menimbulkan jual beli buah yang masih berbentuk putik bunga di pohonnya. Kuantitas buah yang ditransaksikan masih berbentuk putik bunga di pohonnya tidak diketahui secara jelas. Praktek transaksi buah yang berbentuk putik bunga di pohonnya itu tidak ada pengaturan atau dasar hukumnya yang berbentuk undang-undang atau peraturan tertulis lainnya, sedang kenyatannya telah ada di masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut maka menarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengapa terjadi transaksi buah yang masih berbentuk putik bunga di pohonnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis teks secara sistematis.

Transaksi yang berkaitan dengan buah – buahan yang masih berbentuk putik dinyatakan sah sebagai suatu perjanjian manakala perjanjian itu memuat: Jenis dan satuan tanaman yang dijadikan obyek transaksi; Perkiraan lama pemeliharaan tanaman buah dari sejak berbentuk putik hingga siap panen; Pola perawatan tanaman yang dilakukan oleh pemilik tanaman / petani dari buah masih berbentuk putik hingga siap panen; Waktu dan cara panen oleh pemilik tanaman / petani; Resiko apa saja yang menjadi tanggungan dari pemilik tanaman / petani, dan resiko yang menjadi tanggungan pembeli. Dengan terpenuhinya syarat ini maka syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi.

Ditutupnya transaksi atas buah – buahan yang masih berbentuk putik bunga, atau biasa dikenal dengan istilah “*ijon*”, lahir karena adanya motif dari pemilik tanaman / petani yang membutuhkan uang tunai saat itu juga, sehingga sudah menjadi kewajiban pemilik tanaman / petani untuk memelihara seoptimal mungkin tanaman buah – buahan itu hingga memasuki masa panen. Karena motif utama dari pembeli adalah untuk menolong pemilik tanaman / petani mendapatkan uang tunai dari penjualan hasil buah-buahan yang masih berbentuk putik hingga masa panen, maka resiko dari transaksi ini ada pada pemilik tanaman / petani, sepanjang pemilik tanaman / petani sudah melakukan perawatan dan pemeliharaan tanaman sesuai dengan tata cara pemeliharaan yang optimal. Adapun apabila terjadi gagal panen, maka kegagalan itu menjadi resiko dari pembeli sehingga tidak ada pengembalian uang harga pembelian atau ganti rugi dari pemilik tanaman / petani sepanjang kegagalan panen itu tidak disebabkan kesalahan atau kelalaian pemilik tanaman / petani dalam merawat tanaman tersebut.

Kata Kunci (keywords): Transaksi, penjualan, buah, putik

UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku pembimbing utama, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan

membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Kepada seluruh keluarga besar penulis dan semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini telah tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 5 September 2023

Muhammad Fikri Alyasa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR		
HALAMAN SAMPUL DALAM		
LEMBAR PERSETUJUAN		
LEMBAR PENGESAHAN		
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv	
RINGKASAN.....	v	
ABSTRAK.....	vii	
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii	
DAFTAR ISI.....	x	
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xi	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	3
	C. Keaslian Penelitian.....	3
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
	E. Metode Penelitian.....	5
	F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	9
	A. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	9
	B. Pengaturan Perjanjian Pada Umumnya.....	12
	C. Perjanjian dalam Arti Sempit dan Arti Luas.....	16
	D. Pengertian Perikatan.....	16
	E. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	17
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
	A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Buah – Buahan Yang Berbentu Putik Bunga.....	20
	B. Resiko Terhadap Jual Beli Buah Yang Dilakukan Terhadap Buah Yang Masih Berbentuk Putik Bunga...	31
BAB IV	PENUTUP.....	46
	A. Kesimpulan.....	46
	B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....		48
RIWAYAT HIDUP.....		49